

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH: ANALISIS YURIDIS NORMATIF PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Ainun Nazhifah¹, Ahmadi Hasan², Mariani³

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin^{1,2,3}

Email: ainunnazhifah@gmail.com, ahmadihasan@uin-antasari.ac.id,
dr.marianil@uin-antasari.com

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang semakin penting dalam menangani meningkatnya kasus pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Litigasi sering dianggap tidak efektif karena prosesnya yang panjang, biaya tinggi, serta sifat adversarial yang berpotensi merusak hubungan antara bank syariah dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendalanya, serta membandingkan efektivitas mediasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan OJK, dan studi akademik terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip syariah, serta secara normatif lebih fleksibel dibandingkan litigasi dan arbitrase. Namun, optimalisasi mediasi masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum syariah, keterbatasan mediator bersertifikat syariah, belum optimalnya kelembagaan mediasi, serta kultur hukum yang masih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan pendukung mediasi, peningkatan kualitas mediator, dan literasi hukum publik guna mengoptimalkan peran mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi, ADR, sengketa pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah.

Abstract

Mediation has become an increasingly important Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism in addressing the growing number of problematic Islamic financing cases in Indonesia. Litigation is often considered ineffective due to lengthy procedures, high costs, and its adversarial nature, which may undermine the relationship between Islamic financial institutions and their customers. This study aims to analyze the legal foundations of mediation as an alternative mechanism for resolving Islamic financing disputes, identify factors influencing its effectiveness and implementation constraints, and compare the effectiveness of mediation with other dispute resolution mechanisms. This research employs a

normative juridical approach by examining statutory regulations, Financial Services Authority (OJK) policies, and relevant academic literature. The findings indicate that mediation has strong legal legitimacy, aligns with Sharia principles, and is normatively more flexible than litigation and arbitration. However, the optimization of mediation remains constrained by low levels of Sharia legal literacy, a limited number of certified Sharia mediators, underdeveloped mediation-supporting institutions, and a legal culture that continues to prioritize court-based dispute resolution. This study emphasizes the need to strengthen institutional capacity, enhance mediator quality, and improve public legal literacy to optimize the role of mediation as a primary mechanism for resolving Islamic financing disputes in Indonesia.

Keywords: *Mediation, ADR, Islamic financing disputes, Islamic financial institutions.*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat dan kompleks, menghasilkan produk ekonomi syariah yang beragam, dan seiring meningkatnya kerjasama ekonomi Syariah khususnya dalam pembiayaan syariah, tentu berimbas pula terhadap semakin rentannya terjadi konflik atau sengketa ekonomi Syariah. Dan diantara sengketa ekonomi Syariah yang biasa terjadi adalah adanya wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Meskipun ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi implikasi yang berbeda dengan yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mengatasinya perlu ada aturan yang jelas dan pasti agar jalan penyelesaian sengketa mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak.¹

Penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa jalur hukum, yang diatur dalam berbagai undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat 1 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah pada prinsipnya dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.² Hal ini juga diperkuat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang memberikan kewenangan khusus kepada Peradilan Agama (PA) dalam menangani perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi Syariah.³ Namun demikian, sebagaimana UU no 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 dan 3, undang-undang juga membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, sepanjang mekanisme tersebut secara tegas disepakati oleh para pihak dalam akad dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴

¹ Neni Hardiati et al., "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN* 1, no. 5 (2021): 485–97, <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>. hal. 1.

² "UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.Pdf," n.d., accessed December 7, 2025, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf.

³ "UU Nomor 3 Tahun 2006," n.d.

⁴ "UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.Pdf."

Meskipun penyelesaian sengketa pembiayaan syariah pada prinsipnya ditempuh melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama sebagai mekanisme formal yang memiliki dasar kewenangan hukum yang jelas, dalam praktiknya jalur litigasi tersebut tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan, antara lain durasi proses yang lama, biaya tinggi, serta karakter adversarial yang dapat merusak hubungan para pihak (*win – lose solution*), sehingga hal ini menjadikannya kurang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan perdamaian seperti *ishlah*, keadilan, dan kemaslahatan. Di sisi lain, kewenangan pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketa ekonomi Syariah juga memiliki kelebihan selain telah diatur secara tegas melalui regulasi nasional juga keputusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi dengan paksa jika diperlukan.⁵ Namun, jika kita melihat pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang menginginkan efisiensi waktu dan biaya, proses yang lebih cepat, fleksibilitas tinggi karena para pihak bisa mengatur proses dan solusi yang disepakati bersama, serta privasi yang lebih terjaga maka perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa lain di luar litigasi yang bisa mengakomodir hal tersebut, tidak hanya sebagai cara menyelesaikan sengketa tapi juga memberikan kemudahan, efisiensi dalam waktu dan biaya serta upaya *win win solution*.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), menjadi lebih relevan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan Syariah, khususnya melalui jalur mediasi. Sejumlah penelitian terdahulu juga menegaskan peran strategis mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Diantaranya disebutkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2024, mediasi berhasil menyelesaikan lima dari delapan perkara sengketa ekonomi syariah. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 62,5%, dengan rata-rata waktu penyelesaian 1-3 bulan, lebih cepat dibandingkan litigasi.⁶ Hal tersebut menunjukkan efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan lain menegaskan penerapan mediasi di Indonesia, baik dalam konteks perdata umum maupun ekonomi syariah, terbukti mampu menekan jumlah perkara yang harus diselesaikan secara litigasi serta memberikan solusi yang lebih partisipatif bagi para pihak.⁷

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan normatif dalam mengoptimalkan peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan syariah yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada keadilan, kemaslahatan, serta keberlanjutan hubungan para pihak, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan literasi hukum publik guna mengoptimalkan peran mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa pembiayaan Syariah di Indonesia.

⁵ Pahrudin Azis et al., “Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi,” *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>. Hal 12.

⁶ Nabhan Naufal Annur, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang (Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024)” (undergraduate thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>. Hal xi.

⁷ Muhammad Fauzi et al., “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2025): 53–68. Hal.57.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis dasar hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di Indonesia, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan penerapannya, serta menilai efektivitas mediasi dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Pendekatan yang digunakan terdiri dari: (1) *statute approach*, yaitu menelaah ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008, UU No. 30 Tahun 1999, PERMA No. 1 Tahun 2016, dan regulasi OJK terkait LAPS SJK; (2) *conceptual approach* dengan mengkaji konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non litigasi.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan lembaga terkait, serta literatur ilmiah. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah.

Pembahasan

A. Dasar Hukum Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah

Mediasi sebagai salah satu mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) memiliki fondasi hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Posisi ini penting karena legitimasi normatif suatu mekanisme penyelesaian sengketa menentukan derajat kepercayaan para pihak untuk menggunakannya. Dalam konteks pembiayaan syariah, hukum Indonesia tidak hanya mengakui mediasi sebagai mekanisme penyelesaian yang sah, melainkan juga menempatkannya sebagai metode penyelesaian yang diprioritaskan karena selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada damai dan kemaslahatan.

Sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 3 “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”⁸ PERMA ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, yang menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar mekanisme alternatif, melainkan metode yang diprioritaskan oleh hukum acara Indonesia. Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memperkuat posisi mediasi sebagai tahapan wajib (*mandatory mediation*) dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, termasuk sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Peraturan ini tidak hanya mengatur tahapan prosedural mediasi, tetapi juga menetapkan standar kompetensi mediator, tata cara pelaksanaan pertemuan mediasi, serta mekanisme pencatatan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta yang berkekuatan hukum.⁹ Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan mediasi wajib di pengadilan berkontribusi dalam mengurangi jumlah perkara yang harus diputus melalui putusan hakim, sehingga turut mendukung efisiensi dan efektivitas sistem

⁸ “JDIH Mahkamah Agung RI,” accessed December 13, 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.

⁹ “JDIH Mahkamah Agung RI.”

peradilan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan posisi mediasi tidak lagi sekadar alternatif, tetapi telah menjadi bagian integral dari proses hukum di pengadilan agama.

Di samping pengaturan mediasi sebagai tahapan wajib dalam proses litigasi di pengadilan yang terbukti meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara, sistem hukum nasional juga menyediakan mekanisme mediasi di luar pengadilan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi landasan awal yang mengukuhkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk melalui mediasi, dapat ditempuh berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, partisipatif, dan sesuai dengan karakter hubungan hukum para pihak.¹⁰ Ketentuan ini secara yuridis membuka ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk memasukkan klausul mediasi ke dalam akad pembiayaan, baik murabahah, musyarakah, ijarah, maupun akad lainnya. Dengan demikian, hak dan kewajiban para pihak dalam akad tidak hanya mengatur aspek komersial, tetapi juga mekanisme penyelesaian sengketa secara kontraktual.¹¹

Kekuatan normatif mediasi semakin diperjelas dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut menentukan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan agama, lembaga arbitrase syariah, atau mekanisme lain yang disepakati para pihak dalam akad. Ketentuan “mekanisme lain” secara *de facto* mencakup mediasi, sehingga undang-undang ini memberikan dasar hukum eksplisit bagi penggunaan mediasi dalam transaksi pembiayaan syariah. Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fleksibilitas penyelesaian sengketa yang diberikan oleh UU Perbankan Syariah telah meningkatkan penggunaan mediasi di lingkungan perbankan syariah, terutama pada kasus pembiayaan bermasalah berskala kecil dan menengah.¹²

Di luar pengadilan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur secara khusus keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melalui POJK No. 61/POJK.07/2020. LAPS SJK memberikan layanan mediasi, arbitrase, dan fasilitasi dalam sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Signifikansi regulasi ini terletak pada penyediaan jalur penyelesaian sengketa yang netral, cepat, dan lebih murah dibandingkan litigasi.¹³ LAPS SJK pun melengkapi jalur penyelesaian sengketa di

¹⁰ “Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” n.d.

¹¹ Mohammad Saleh and As Rori, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar),” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2481>. Hal.13.

¹² Erie Hariyanto, “Integrasi Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Masa Depan,” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (May 2017): 34–47, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeri>. Hal.44.

¹³ “Pojk 61 - 07 - 2020.Pdf,” n.d., accessed December 14, 2025, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Sektor-Jasa-Keuangan/pojk%2061%20-%2007%20-%202020.pdf>.

sektor jasa keuangan yang tidak selalu dapat diselesaikan secara efektif melalui pengadilan.

Selain legitimasi dari hukum positif, mediasi juga memperoleh dukungan kuat dari perspektif syariah. Dalam fikih muamalah, *sulh* (perdamaian) merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan karena menekankan kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan. DSN-MUI secara konsisten mengarahkan penyelesaian sengketa transaksi keuangan syariah untuk mengedepankan musyawarah dan perdamaian sebelum menempuh jalur formal.¹⁴ Prinsip ini mendukung keselarasan antara norma hukum negara dan norma syariah, yang keduanya menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian perselisihan dalam transaksi ekonomi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah sangat kuat, baik dari sisi regulasi nasional maupun prinsip syariah. Posisi ini tidak hanya memberi legitimasi, tetapi juga menetapkan mediasi sebagai mekanisme yang paling kompatibel dengan karakter transaksi syariah yang berbasis keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

B. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah

Selama ini, penyelesaian sengketa perbankan melalui jalur litigasi kerap menimbulkan berbagai kendala bagi nasabah. Biaya perkara relatif tinggi sering kali tidak sebanding dengan nilai sengketa, sementara prosesnya memerlukan waktu lama dan berbelit-belit. Selain itu, pemeriksaan yang terbuka untuk umum dapat memengaruhi kredibilitas nasabah, yang umumnya juga berada pada posisi tawar lebih lemah dibandingkan bank. Kondisi ini diperparah oleh citra peradilan yang kurang baik di mata masyarakat, serta sifat putusan “kalah-menang” yang tidak kondusif bagi keberlanjutan hubungan antara para pihak. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga berpotensi merugikan pihak bank. Proses yang panjang dan memakan waktu dapat mengganggu operasional perbankan, sementara persidangan yang terbuka untuk umum berisiko menurunkan citra dan reputasi bank. Selain itu, banyaknya perkara yang tidak kunjung selesai akibat lamanya proses peradilan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga keuangan yang seharusnya menjunjung kepastian dan keandalan layanan.¹⁵

Kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa perbankan melalui cara litigasi tersebut telah mendorong penyelesaian sengketa perbankan dengan menggunakan mediasi. Mediasi perbankan bertujuan untuk memecahkan kebuntuan dan kelemahan litigasi tersebut dengan berupaya memberikan cara yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.¹⁶

¹⁴ Muhamad Nurjaman and Doli Witro, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4 (June 2022): 35–62, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>. Hal.57.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009). Hal. 213.

¹⁶ Reko Dwi Salfutra, “MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.199>. Hal. 1881.

Peraturan tentang mediasi perbankan dibuat dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama nasabah. Rasa keadilan bagi nasabah menjadi fokus penting dalam peraturan mediasi. Hal ini dikarenakan oleh industri perbankan sangat tergantung pada rasa kepercayaan masyarakat. Apabila rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang atau hilang, maka dunia perbankan akan mengalami goncangan yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh buruk pada ekonomi nasional.¹⁷

Penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi dinilai lebih mampu memenuhi rasa keadilan karena prosesnya didasarkan pada prinsip sederhana, cepat, dan efisien sehingga menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank. Dalam mediasi, para pihak ditempatkan pada posisi yang setara serta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa. Mediator yang menengahi sengketa ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan individu yang memiliki pengetahuan serta keahlian yang relevan, bersikap netral, objektif, dan tidak memiliki kepentingan terhadap sengketa yang sedang dihadapi. Penyelesaian sengketa sepenuhnya ditentukan oleh para pihak tanpa adanya intervensi pihak lain, sementara peran mediator terbatas sebagai fasilitator yang mengarahkan tercapainya kesepakatan. Hasil kesepakatan mediasi selanjutnya dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak karena lahir dari kesepakatan bersama, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab, bukan karena adanya paksaan putusan.¹⁸

Manfaat yang diperoleh dari diterapkannya peraturan mediasi perbankan antara lain terciptanya efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghindarkan kerugian bagi nasabah dan menekan risiko reputasi bagi bank. Selain itu, mediasi memberikan perlindungan yang lebih seimbang bagi nasabah dan bank, menjaga keberlanjutan hubungan baik di antara keduanya, serta memungkinkan penyelesaian sengketa secara adil yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, sistem penyelesaian sengketa melalui mediasi juga mendorong pihak perbankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya, khususnya dalam hubungan dengan nasabah, sekaligus menstimulasi pengembangan keahlian profesional hukum secara spesifik di bidang perbankan khususnya Syariah.¹⁹

Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah pelaksanaan mediasi dapat dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu mediasi internal pada lembaga perbankan, mediasi di Pengadilan Agama, serta mediasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Ketiga jalur tersebut tidak saling meniadakan, melainkan membentuk suatu mekanisme berlapis yang memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan karakter dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Sejalan dengan tujuan mediasi perbankan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketiga jalur ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mewujudkan

¹⁷ Salfutra, "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN." Hal. 1882.

¹⁸ Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Hal.213.

¹⁹ Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Hal.214.

penyelesaian sengketa yang efisien, berkeadilan, serta mampu menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah, sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.

1. Mediasi Internal (*Internal Dispute Resolution*)

Mediasi internal merupakan tahapan paling awal dan bersifat informal dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah, yang dilakukan melalui dialog langsung antara pihak bank dan nasabah tanpa melibatkan pihak ketiga. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan terletak pada karakter prosesnya yang murah, cepat, dan sederhana.

Dalam mengikuti proses Mediasi sebagai penyelesaian sengketa, maka nasabah dan bank bersedia untuk: *pertama*, melakukan proses mediasi dengan itikad baik, *kedua*, bersikap kooperatif dengan mediator selama proses mediasi berlangsung, dan *ketiga*, menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan Tanggal dan tempat yang telah disepakati. Hal ini bertujuan agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Selain itu juga demi tercapainya kesepakatan bersama maka nasabah dan bank wajib untuk menyampaikan dan mengungkapkan informasi penting terkait dengan pokok sengketa dalam pelaksanaan mediasi. Dan untuk menjaga kerahasiaan dari proses mediasi ini maka seluruh informasi dari para pihak yang berkaitan dengan proses mediasi tidak dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi ini yaitu nasabah, bank dan mediator.²⁰

2. Mediasi di Pengadilan Agama (*Court-Connected Mediation*)

Dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan. Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan.²¹ Penggunaan mediator, hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.²²

Keunggulan utama mediasi pengadilan adalah adanya mekanisme homologasi, yaitu pencatatan kesepakatan dalam akta perdamaian yang

²⁰ Saleh and Rori, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar)."

²¹ Abd Rahman, "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 961–69, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>. Hal.966.

²² Rahman, "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." Hal.965.

memiliki kekuatan hukum tetap.²³ Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding mediasi internal. Selain itu, mediasi di pengadilan dapat mengurangi beban perkara, mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi potensi proses yang berlarut apabila sengketa diselesaikan melalui litigasi.

3. Mediasi Eksternal (*Out-of-Court Mediation*)

Mediasi eksternal merupakan jalur yang dilakukan di luar struktural peradilan, terutama melalui BASYARNAS, LAPS SJK, atau lembaga mediasi independen. Jalur ini banyak dipilih untuk sengketa yang tidak terselesaikan secara internal, namun para pihak ingin menghindari proses pengadilan yang panjang dan formal. BASYARNAS menyediakan layanan mediasi dan arbitrase untuk sengketa keuangan syariah dan muamalah. Sementara itu, LAPS SJK memberi akses penyelesaian sengketa secara netral dengan mediator profesional yang memahami sektor jasa keuangan. Efektivitas LAPS SJK cukup tinggi dalam sengketa pembiayaan kecil hingga menengah karena sifat prosesnya yang cepat, murah, dan tidak terlalu formal.²⁴

Mediasi eksternal cenderung digunakan oleh nasabah yang menginginkan mekanisme penyelesaian yang lebih fleksibel, tanpa tekanan struktural seperti dalam pengadilan. Selain itu, hasil mediasi eksternal dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang berkekuatan mengikat secara kontraktual.²⁵

C. Faktor Keberhasilan dan Kendala Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah

Meskipun mediasi dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel, cepat, dan berorientasi pada kesepakatan bersama, efektivitasnya dalam praktik tidak selalu berjalan secara optimal. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang melingkupi para pihak, dinamika hubungan yang terbangun, serta kesiapan psikologis dan struktural dalam menjalani proses mediasi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan mediasi agar mekanisme ini dapat berfungsi secara efektif dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah.²⁶

1. Faktor Pendukung

Para pihak pernah mempunyai sejarah melakukan kerja sama (kooperatif) dan persoalan yang pernah berhasil untuk diselesaikan; Para

²³ Putu Eva Laheri, "IMPLEMENTASI ASAS TRILOGI PERADILAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA," *Jurnal Advokasi* 8, no. 1 (2018), <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/84>. Hal.32.

²⁴ "Pojk 61 - 07 - 2020.Pdf." <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Sektor-Jasa-Keuangan/pojk%2061%20-%2007%20-%202020.pdf> lihat juga dalam UU NO 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁵ "Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2024/01/UU_NO_30_1999.pdf?

²⁶ Muhammad Faisal Aziz et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Di Luar Pengadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8808–8816, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2770>. Hal 8812.

pihak tidak mempunyai sejarah konflik yang panjang; Para pihak sudah bisa menyepakati sebagian persoalan sebelumnya; Kemarahan dan permusuhan para pihak satu sama lain sudah menurun dan bisa ditengahi; Ada indikasi bahwa para pihak mempunyai hubungan aktivitas secara terus menerus; Keinginan para pihak untuk memperoleh penyelesaian perkara sangat besar; Para pihak dapat menerima intervensi dan bantuan dari pihak ketiga; Para pihak terdorong untuk selalu bernegosiasi; Para pihak membatasi keterlibatan psikologi (perasaan) mereka; Ada sumber yang cukup (lengkap) untuk mempengaruhi kesepakatan; dan Para pihak mempunyai hubungan pengaruh satu sama lain, baik saling membahayakan atau saling menguntungkan (reward).

2. Faktor Penghambat

Para pihak tidak mau saling bekerja sama dalam banyak pembahasan; Para pihak memiliki sejarah konflik yang berkepanjangan; Terdapat jarak yang lebar pada pembahasan perkara yang tinggi resiko dan para pihak tidak ada persetujuan sama sekali; Tingkat perlawanan antara kedua belah pihak sangat tinggi; Sedikit kepercayaan di antara para pihak; Terdapat pola yang menunjukkan perilaku merusak di antara kedua belah pihak termasuk kekerasan psikologi; Sumber yang tersedia untuk diolah sangat jarang; Prinsip pembahasan berbelit-belit dan Ada perbedaan yang kuat di antara para pihak.²⁷

Selanjutnya, meskipun mediasi telah mendapat pengakuan normative dan dukungan institusional yang cukup kuat, pelaksanaannya dalam konteks sengketa ekonomi syariah masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis. Beberapa tantangan utama antara lain:

1. Banyak pelaku usaha syariah, terutama di sektor UMKM, belum sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan bernilai syariah. Persepsi bahwa penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui pengadilan atau arbitrase formal masih cukup dominan di kalangan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan mediasi, baik di peradilan agama maupun melalui BASYARNAS.
2. Jumlah dan kompetensi mediator syariah yang masih terbatas. Banyak mediator belum memiliki latar belakang pendidikan fikih muamalah yang kuat, sehingga tidak mampu menjembatani perbedaan persepsi antara aspek hukum positif dan prinsip syariah secara proporsional.
3. Belum Optimalnya Peran BASYARNAS di Daerah, keberadaannya secara fisik dan fungsional masih terpusat di kota-kota besar. Hal ini menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan mediasi non-litigasi yang *syariah-compliant*. Di beberapa daerah, belum tersedia kantor perwakilan, mediator local, atau jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.
4. Terdapat kesenjangan antara pengaturan mediasi dalam peradilan agama, peraturan perbankan syariah oleh OJK/BI, dan prosedur lembaga arbitrase

²⁷ Miqdam Yusria Ahmad, "PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA" (UIN WALISONGO, 2018). Hal. 29-31

syariah. Misalnya, tidak semua klausul akad syariah secara eksplisit mencantumkan pilihan forum mediasi sebagai syarat penyelesaian sengketa, sehingga mediasi tidak dapat diberlakukan secara otomatis.²⁸

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan serangkaian strategi penguatan yang terintegrasi secara struktural dan substansial. Strategi tersebut antara lain:

1. **Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Mediator Syariah**
Program pelatihan terpadu untuk mediator yang menggabungkan kompetensi hukum formal, keterampilan negosiasi, dan pemahaman fikih muamalah perlu diperluas. Lembaga seperti Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan MUI dapat bersinergi dalam menyusun kurikulum khusus bagi mediator syariah. Adanya Sertifikasi Mediator Ekonomi Syariah yang diakui lintas lembaga akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.
2. **Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat**
Meningkatkan literasi masyarakat mengenai fungsi, prosedur, dan keunggulan mediasi syariah sangat penting. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan hukum komunitas, dakwah tematik, forum muamalah masjid, dan kerja sama antara universitas Islam dan lembaga penyuluhan hukum. Penguatan Kelembagaan BASYARNAS di Tingkat Daerah BASYARNAS perlu memperluas jaringannya dengan membuka cabang di daerah dan bekerja sama dengan kantor MUI provinsi, lembaga zakat, koperasi syariah, dan perbankan syariah lokal. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan public terhadap penyelesaian sengketa non-litigatif berbasis syariah.
3. **Harmonisasi Regulasi Antar Lembaga**
Perlu ada sinkronisasi antara ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016, KHES, regulasi OJK tentang pembiayaan syariah, serta klausul baku dalam akad syariah agar proses mediasi dapat diintegrasikan sejak awal perjanjian. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui peraturan bersama antar lembaga atau revisi klausul dalam standar akad syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).
4. **Digitalisasi Mediasi Syariah**
Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan mediasi online menjadi solusi potensial di tengah keterbatasan geografis dan meningkatnya kompleksitas transaksi digital syariah. Mediasi berbasis platform daring dengan verifikasi identitas syariah dan *e-signature* akan memperluas jangkauan serta efisiensi waktu dan biaya. Strategi penguatan di atas tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan ekonomi syariah. Sistem penyelesaian yang cepat, adil, dan bernilai spiritual akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah dan mendorong inklusi ekonomi. Dalam jangka panjang, mediasi berperan sebagai instrumen *maqāṣid al-syarī'ah* dalam

²⁸ Fauzi et al., "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif." Hal.65

menjaga stabilitas muamalah, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, dan menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang berkeadilan.²⁹

D. Perbandingan Mediasi dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lain

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan mekanisme lainnya seperti litigasi dan arbitrase. Perbandingan ini penting dilakukan untuk memahami posisi strategis mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Pada dasarnya, litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling formal, bersifat adversarial, dan menghasilkan putusan menang-kalah. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun prosesnya panjang, biaya tinggi, serta berpotensi merusak hubungan kontraktual antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Terlebih lagi, penyelesaian melalui pengadilan agama, meskipun telah memiliki kewenangan absolut dalam sengketa ekonomi syariah, tetap tidak mampu menawarkan fleksibilitas dan kerahasiaan sebagaimana yang dimiliki mediasi.

Arbitrase, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), menyediakan mekanisme yang lebih cepat dibanding litigasi dan menghasilkan putusan final serta mengikat.³⁰ Hal ini membuat arbitrase sering dianggap sebagai alternatif yang kuat untuk penyelesaian sengketa bernilai besar atau melibatkan isu hukum yang kompleks. Namun, biaya arbitrase relatif lebih tinggi dibanding mediasi,³¹ dan sifat finalitas putusannya sering kali membuat para pihak tidak memiliki ruang negosiasi ulang ketika diperlukan.³² Di sisi lain, mediasi menawarkan fleksibilitas tinggi, memungkinkan dialog terbuka antara para pihak, serta tidak memaksakan putusan, melainkan menghasilkan kesepakatan yang bersifat sukarela (*voluntary agreement*). Karakter ini menjadikan mediasi sangat sesuai untuk sengketa pembiayaan syariah yang menuntut penyelesaian tidak hanya secara legal, tetapi juga secara relasional.

Dari perspektif syariah, mediasi lebih sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental seperti *ishlah*, *ridha*, dan musyawarah. Dalam beberapa literatur fikih muamalah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui *sulh* sangat dianjurkan karena mampu menghindarkan permusuhan berkepanjangan, menjaga keharmonisan, serta mengedepankan kemaslahatan bersama.³³ Sementara itu, litigasi dipandang hanya cocok untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan

²⁹ Fauzi et al., "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif." Hal.66.

³⁰ Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur et al., "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LITIGASI," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 11 (2023): 3671–3682, Hal.3678. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1501>.

³¹ "Peraturan-Arbitrase-Peraturan-Acara-4-Biaya.Pdf," n.d., accessed December 14, 2025, <https://www.lapssjk.id/storage/upload/Peraturan-Arbitrase-Peraturan-Acara-4-biaya.pdf>.

³² Kannur et al., "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LITIGASI." Hal. 3679

³³ Rahman, "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." Hal. 963.

kepastian hukum formal, seperti pembuktian wanprestasi yang kompleks atau sengketa yang memerlukan eksekusi putusan. Pandangan ini memperkuat posisi mediasi sebagai instrumen yang paling ramah syariah, karena lebih mengutamakan perdamaian dan tidak memaksakan penyelesaian yang bersifat koersif.

Dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian lainnya, mediasi juga memiliki nilai strategis dalam menjaga keberlanjutan hubungan bisnis antara bank dan nasabah. Sengketa pembiayaan syariah pada umumnya terjadi dalam hubungan kontraktual jangka panjang, sehingga orientasi pada penyelesaian yang dapat menjaga kelangsungan hubungan menjadi sangat penting. Dalam banyak penelitian, mediasi terbukti mampu memulihkan kepercayaan (*trust recovery*) dan menciptakan kepatuhan pasca-sengketa yang lebih tinggi karena para pihak merasa memiliki kesepakatan yang mereka rumuskan sendiri.³⁴ Arbitrase dan litigasi tidak mampu memberikan manfaat relasional ini, karena keduanya bersifat formal, kaku, dan didominasi oleh prosedur hukum.

Selain itu, mediasi memiliki keunggulan dari sisi kerahasiaan yang tidak ditawarkan oleh pengadilan. Proses sengketa di pengadilan bersifat terbuka untuk umum, sehingga dapat berisiko menurunkan reputasi lembaga keuangan syariah maupun menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah. Mediasi, sebaliknya, berlangsung secara tertutup sehingga kerahasiaan informasi dapat terjamin. Keunggulan ini sangat penting dalam konteks perbankan, di mana informasi keuangan dan kondisi nasabah harus dilindungi. Dengan memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki posisi strategis yang lebih unggul bagi penyelesaian sengketa pembiayaan syariah dibandingkan litigasi dan arbitrase, terutama karena kemampuannya menghasilkan solusi yang cepat, efisien, relasional, dan sesuai prinsip syariah.

E. Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka mediasi dipandang lebih efektif dibandingkan litigasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah karena menawarkan efisiensi waktu dan biaya serta selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses litigasi di pengadilan umumnya memerlukan tahapan panjang yang berpotensi memakan waktu bertahun-tahun dan biaya besar. Sebaliknya, proses mediasi dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif singkat, yaitu sekitar 30–60 hari kerja dengan biaya yang lebih ringan. Selain itu, mediasi mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip *win-win solution*, berbeda dengan litigasi yang bersifat adversarial dan berujung pada *win-lose solution*, sehingga seringkali merusak hubungan hukum antara bank dan nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, pemulihan dan keberlanjutan hubungan bisnis merupakan aspek yang esensial.³⁵

³⁴ Joanita Jalianery and Ariani Yestati, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum di Dalam dan di Luar Peradilan," *Palangka Law Review* 3, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.9489>. Hal.10.

³⁵ Dava Fransisco et al., "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Litigasi Di Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 3, no. 1 (2025): 46–47, <https://doi.org/10.62379/qbn7s257>.

Secara normatif, efektivitas mediasi dalam sengketa konsumen perbankan syariah didukung oleh landasan hukum yang kuat, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pengakuan terhadap mediasi tercermin dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang LAPS-SJK. Dari perspektif hukum Islam, mediasi sejalan dengan konsep *ishlah* (perdamaian) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “perdamaian itu lebih baik” (*al-sulh khair*). Dengan demikian, mediasi memperoleh legitimasi yuridis sekaligus filosofis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang ideal dalam perbankan syariah.³⁶

Selain itu, efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya, terutama peran mediator yang kompeten, iktikad baik para pihak, kelembagaan mediasi yang profesional, serta kekuatan hukum hasil mediasi. Mediasi dinilai unggul karena mampu memberikan solusi *win-win* yang fleksibel, efisien, dan menjaga kerahasiaan serta reputasi bank syariah. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi konsumen, potensi ketidaknetralan mediator, dan keterbatasan lembaga mediasi syariah yang beroperasi secara optimal.³⁷ Oleh karena itu, meskipun mediasi efektif secara normatif dan praktis, penguatan kapasitas mediator dan kelembagaan tetap menjadi prasyarat utama keberhasilannya.

Simpulan

1. Mediasi memiliki legitimasi kuat baik dari perspektif hukum positif maupun prinsip syariah. Pengaturan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2008, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa negara memberikan ruang yang sangat luas bagi mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa. Di sisi lain, prinsip-prinsip syariah seperti *ishlah*, *ridha*, dan *maslahah* semakin menegaskan kesesuaian mediasi dengan karakter hubungan dalam akad pembiayaan syariah.
2. Melalui mekanisme internal lembaga keuangan syariah, mediasi pengadilan agama, maupun mediasi eksternal, berpotensi lebih cepat, efektif, efisien, dan berorientasi menjaga hubungan relasional dibandingkan litigasi atau arbitrase. Karakter dialogis mediasi memungkinkan para pihak merumuskan kesepakatan secara sukarela, sehingga tingkat kepatuhan terhadap hasil penyelesaian lebih tinggi. Selain itu sifat mediasi yang rahasia memberikan perlindungan reputasi bagi lembaga keuangan dan nasabah.
3. Hambatan yang mempengaruhi efektivitas mediasi, berupa rendahnya literasi nasabah, keterbatasan mediator bersertifikat syariah, serta budaya hukum yang masih menempatkan litigasi sebagai mekanisme utama

³⁶ Fransisco et al., “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Litigasi Di Perbankan Syariah,” 47.

³⁷ Fransisco et al., “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Litigasi Di Perbankan Syariah,” 49.

4. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi dapat diposisikan sebagai mekanisme primer penyelesaian sengketa pembiayaan syariah, sepanjang didukung oleh peningkatan kualitas mediator, standarisasi prosedur, dan penguatan literasi hukum syariah pada masyarakat

Saran Saran

1. Penguatan kapasitas mediator di tingkatkan, termasuk juga edukasi publik, dan perbaikan standar prosedur mediasi internal. Di harapkan mediasi bisa menjadi sarana penyelesaian sengketa yang lebih harmonis, berkeadilan, dan sesuai dengan tujuan utama hukum ekonomi syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keberlanjutan hubungan para pihak.
2. Bentuk Peradilan Niaga Syariah Adhoc untuk mediasi khusus, memastikan putusan mengikat dan *win-win solution* sesuai prinsip keadilan Islam.
3. Dorong lembaga keuangan syariah (bank syariah, BPRS) integrasikan mediasi pra-litigasi dengan OJK.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Miqdam Yusria. "PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA." UIN WALISONGO, 2018.
- Annur, Nabhan Naufal. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang (Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024)." Undergraduate_thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025. <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.
- Aziz, Muhammad Faisal, Hamzah, and Rohaini. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Di Luar Pengadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8808–16. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2770>.
- Fauzi, Muhammad, Ongky Alexander, Ahmad Yani, Elsa Ilka Sasena, and Halik Nasri. "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2025): 53–68.
- Fransisco, Dava, Damar Alfariq, and Stevanny Putri Fahlevi. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Litigasi Di Perbankan Syariah." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 3, no. 1 (2025): 44–50. <https://doi.org/10.62379/qbn7s257>.
- Hardiati, Neni, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN* 1, no. 5 (2021): 485–97. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>.
- Hariyanto, Erie. "Integrasi Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Masa Depan." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (May 2017): 34–47. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeri>.
- Jalianery, Joanita, and Ariani Yestati. "Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum di Dalam dan di Luar Peradilan." *Palangka Law Review* 3, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.9489>.
- "JDIH Mahkamah Agung RI." Accessed December 13, 2025. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.
- Kannur, Fauzul Abid Libasuttaqwa Al, Anggita Haniffitriyana, and Amalia Nur Sabrina. "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBRITASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LITIGASI." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 11 (2023): 3671–82. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1501>.

- Laheri, Putu Eva. "IMPLEMENTASI ASAS TRILOGI PERADILAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA." *Jurnal Advokasi* 8, no. 1 (2018). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/84>.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Nurjaman, Muhamad, and Doli Witro. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4 (June 2022): 35–62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>.
- "Peraturan-Arbitrase-Peraturan-Acara-4-Biaya.Pdf." n.d. Accessed December 14, 2025. <https://www.lapssjk.id/storage/upload/Peraturan-Arbitrase-Peraturan-Acara-4-biaya.pdf>.
- "Pojk 61 - 07 - 2020.Pdf." n.d. Accessed December 14, 2025. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Sektor-Jasa-Kuangan/pojk%2061%20-%2007%20-%202020.pdf>.
- Rahman, Abd. "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 961–69. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.
- Saleh, Mohammad, and As Rori. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar)." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2481>.
- Salfutra, Reko Dwi. "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.199>.
- "UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.Pdf." n.d. Accessed December 7, 2025. https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf.
- "Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," n.d. https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2024/01/UU_NO_30_1999.pdf?
- "UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama